



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 275 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 128 Tentang Alat Peraga dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halmahera Tengah tentang Penetapan Alat Peraga dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan Penetapan Alat Peraga dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Safrin Salim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 275 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA DAN
BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3	6150	18450	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3	6150	18450	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	3	6150	18450	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	3	6150	18450	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	3	5	15	Paling banyak 5 buah setiap Paslon untuk setiap
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter				

		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				Kabupaten/Kota
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
6	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	3	200	600	Paling banyak 20 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	3	122	366	Paling banyak 2 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

 
Safrin Salim